



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1456 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI NON APARATUR SIPIL NEGARA DARI
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA KERJASAMA KEMITRAAN
KOTA JAKARTA-BERLIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf g Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2014 tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri, perlu diberikan honorarium kepada Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara GIZ yang bertugas di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara Dari Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GMBH Bidang Teknologi Informasi Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Kota Jakarta-Berlin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2014 tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri;
14. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
15. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI NON APARATUR SIPIL NEGARA DARI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA KERJA SAMA KEMITRAAN KOTA JAKARTA-BERLIN.
- KESATU : Menetapkan besarnya honorarium Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara dari GIZ yang bertugas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai setinggi-tingginya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, untuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi (sudah termasuk pajak).
- KEDUA : Pelaksanaan tugas tenaga ahli dari GIZ yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara dilaksanakan di hari kerja Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas tenaga ahli dari GIZ yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta